



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DOLOROSA BERKASA, Lahir di Sofyanin, 12 Oktober 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Warah Made RT 002, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 28 September 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan register perkara Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN Ffk, pada tanggal 28 September 2020, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum VIGILIUS FATUBUN telah melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 21 Agustus 2004 dengan akta perkawinan Nomor 477 / 35.b / FF / 2004;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dan suami pemohon almarhum VIGILIUS FATUBUN telah di karunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - JEANE BURGA FATUBUN, Perempuan lahir di Sofyanin pada tanggal 15 Januari 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HIELARION AMATUS FATUBUN, Laki-laki lahir di Fakfak pada tanggal 07 Juli 2004;

3. Bahwa kedua anak tersebut di atas lahir sebelum Pemohon dan almarhum VIGILIUS FATUBUN menikah;

4. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum VIGILIUS FATUBUN yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2020 di RSUD Fakfak, dengan Nomor akta kematian 9203-KM-14092020-0001;

5. Bahwa semasa hidup almarhum VIGILIUS FATUBUN yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat;

6. Bahwa untuk mendapatkan suatu kepastian hukum mengenai anak-anak Pemohon yang bernama JEANE BURGA FATUBUN, Perempuan lahir di Sofyanin pada tanggal 15 Januari 1997, HIELARION AMATUS FATUBUN, Laki-laki lahir di Fakfak pada tanggal 07 Juli 2004, maka Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan suatu penetapan pengadilan yang mengesahkan anak-anak Pemohon tersebut adalah benar anak-anak kandung Pemohon dan almarhum VIGILIUS FATUBUN;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Fakfak / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak-anak Pemohon dan almarhum VIGILIUS FATUBUN yang bernama :

- JEANE BURGA FATUBUN, Perempuan lahir di Sofyanin pada tanggal 15 Januari 1997;
- HIELARION AMATUS FATUBUN, Laki-laki lahir di Fakfak pada tanggal 07 Juli 2004;

Adalah benar anak-anak kandung Pemohon dan almarhum VIGILIUS FATUBUN.

3. Menyatakan biaya perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203055210680001 atas nama Dolorosa Berkasa, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-2** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203053006650001 atas nama Vigilius Fatubun, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-3** : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/35.b/FF/2004 tanggal 21 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-4** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/209.a/FF/2004 tanggal 31 Agustus 2004 atas nama Hielarion Amatus Fatubun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-5** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/474.a/T/FF/2006 tanggal 7 Maret 2006 atas nama Jeane Burga Fatubun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-6** : Fotokopi Kartu keluarga Nomor 9203052901080013 tanggal 20 September 2018, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-7** : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9203-KM-14092020-0001 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-8** : Fotokopi Ijazah Nomor 405038.02662 tanggal 3 September 2018 atas nama Jeane Burga Fatubun yang dikeluarkan oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Sorong, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-9** : Fotokopi Ijazah Nomor DN-Dp/06 0153078 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Hielarion Amatus Fatubun yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Fakfak, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-10** : Fotokopi Surat Perkawinan Nomor LM 653 tanggal 21 September 2001 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Sorong Fakfak Irian Jaya, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;
- P-11** : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK. 823.4-475 tanggal 30 September 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a atas nama Vigilius Fatubun yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat, fotokopi surat bukti ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi meterai yang cukup maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. WALTERUS FATUBUN, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena suami Pemohon yaitu Vigilius Fatubun adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Fakfak bahwa anak-anak Pemohon adalah benar anak kandung Pemohon dan Vigilius Fatubun;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Vigilius Fatubun dilaksanakan secara Katholik pada tanggal 3 Januari 1993 di Kota Masohi Propinsi Maluku namun pernikahan tersebut baru didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak pada tanggal 21 Agustus 2004;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Vigilius Fatubun telah meninggal dunia di Fakfak pada tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa Vigilius Fatubun sebelum meninggal dunia merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif dengan pangkat golongan terakhir adalah IV/a;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Vigilius Fatubun telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun saat ini Pemohon ingin mendaftarkan anak yang masuk tanggungan yang dapat menerima pensiun dan hak-hak lainnya dari Vigilius Fatubun adalah anak ketiga dan anak keempat yang masing-masing bernama :

- Jeane Burga Fatubun, perempuan lahir di Sofyanin pada tanggal 15 Januari 1997;
- Hielarion Amatus Fatubun, laki-laki lahir di Fakfak pada tanggal 7 Juli 2004;

- Bahwa alasan Pemohon hanya memohonkan Jeane Burga Fatubun dan Hielarion Amatus Fatubun dalam permohonan ini karena anak yang pertama telah menikah, anak yang kedua telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan anak yang kelima lahir setelah perkawinan antara Pemohon dan Vigilius dicatatkan sehingga yang dibutuhkan Pemohon adalah kepastian hukum terhadap Jeane Burga Fatubun dan Hielarion Amatus Fatubun;

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang merawat dan membiayai keempat anak-anak Pemohon oleh karena anak-anak Pemohon tersebut belum berkeluarga dan belum memiliki penghasilan sendiri;

- Bahwa dari pihak suami Pemohon tidak keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. NORBERTA FARNEUBUN, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Fakfak bahwa anak-anak Pemohon adalah benar anak kandung Pemohon dan Vigilius Fatubun;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Vigilius Fatubun dilaksanakan secara Katholik pada tanggal 3 Januari 1993 di Kota Masohi Propinsi Maluku namun pernikahan tersebut baru didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak pada tanggal 21 Agustus 2004;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Vigilius Fatubun telah meninggal dunia di Fakfak pada tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa Vigilius Fatubun sebelum meninggal dunia merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif dengan pangkat golongan terakhir adalah IV/a;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Vigilius Fatubun telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun saat ini Pemohon ingin mendaftarkan anak yang masuk tanggungan yang dapat menerima pensiun dan hak-hak lainnya dari Vigilius Fatubun adalah anak ketiga dan anak keempat yang masing-masing bernama :
 - Jeane Burga Fatubun, perempuan lahir di Sofyanin pada tanggal 15 Januari 1997;
 - Hielarion Amatus Fatubun, laki-laki lahir di Fakfak pada tanggal 7 Juli 2004;
- Bahwa alasan Pemohon hanya memohonkan Jeane Burga Fatubun dan Hielarion Amatus Fatubun dalam permohonan ini karena anak yang pertama telah menikah, anak yang kedua telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan anak yang kelima lahir setelah perkawinan antara Pemohon dan Vigilius dicatatkan sehingga yang dibutuhkan Pemohon adalah kepastian hukum terhadap Jeane Burga Fatubun dan Hielarion Amatus Fatubun;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang merawat dan membiayai keempat anak-anak Pemohon oleh karena anak-anak Pemohon tersebut belum berkeluarga dan belum memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa dari pihak suami Pemohon tidak keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yang dikuatkan dengan Bukti P-6 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Fakfak sehingga Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dan Vigilius Fatubun oleh karena hubungan hukum berupa perkawinan menjadi hal yang paling menentukan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/35.b/FF/2004 tanggal 21 Agustus 2004 dihubungkan dengan Bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu keluarga Nomor 9203052901080013 tanggal 20 September 2018 dimana bukti-bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Walterus Fatubun dan Saksi Norberta Farneubun maka secara hukum antara Pemohon dan Vigilius Fatubun telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Vigilius Fatubun adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Vigilius Fatubun telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun 2 (dua) orang anak yaitu Jeane Burga Fatubun, perempuan, umur 23 tahun dan Hielarion Amatus Fatubun, laki-laki, umur 16 tahun lahir sebelum perkawinan antara Pemohon dan Vigilius Fatubun dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Fakfak, maka Hakim berpendapat terkait asal usul dari 2 (dua) orang anak tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”* dimana

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/35.b/FF/2004 tanggal 21 Agustus 2004 dan Bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Perkawinan Nomor LM 653 tanggal 21 September 2001 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Sorong Fakfak Irian Jaya ternyata Pemohon dan Vigilius Fatubun telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Thomas Ratuanak, Pr., pada tanggal 3 Januari 1993 di Gereja Santo Johanes Masohi dimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Vigilius Fatubun adalah sah maka anak-anak hasil perkawinan tersebut juga adalah anak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa *"asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang"* sehingga apabila dihubungkan dengan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/209.a/FF/2004 tanggal 31 Agustus 2004 atas nama Hielarion Amatus Fatubun dan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/474.a/T/FF/2006 tanggal 7 Maret 2006 atas nama Jeane Burga Fatubun dan dihubungkan dengan Bukti P-8 berupa Ijazah Nomor 405038.02662 tanggal 3 September 2018 atas nama Jeane Burga Fatubun dan Bukti P-9 berupa Ijazah Nomor DN-Dp/06 0153078 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Hielarion Amatus Fatubun dimana bukti-bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Walterus Fatubun dan Saksi Norberta Farneubun yang menerangkan bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon merupakan anak dari perkawinan antara Pemohon dan Vigilius Fatubun, maka Hakim berpendapat asal usul 2 (dua) orang anak Pemohon yaitu Jeane Burga Fatubun, perempuan, umur 23 tahun dan Hielarion Amatus Fatubun, laki-laki, umur 16 tahun adalah telah terbukti berdasarkan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9203-KM-14092020-0001 tanggal 14 September 2020 yang menerangkan bahwa Vigilius Fatubun telah meninggal dunia di Fakfak pada tanggal 30 Agustus 2020 sehingga menurut Hakim hubungan perkawinan antara Pemohon dan Vigilius Fatubun adalah putus karena kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*”;
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orang tua putus.*

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu atau orang tua terlama yang masih hidup dari anak-anak perkawinan yang sah dan juga 2 (dua) orang anak tersebut belum kawin dan belum memiliki penghasilan sendiri, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk memastikan segala hak dari 2 (dua) orang anak tersebut sehingga Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan terkait dengan kepastian hukum dan kepastian hak dari 2 (dua) orang anak Pemohon dan Vigilius Fatubun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203053006650001 dan Bukti P-11 berupa Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK. 823.4-475 tanggal 30 September 2016 yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan dan keterangan Para Saksi bahwa Vigilius Fatubun semasa hidupnya adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Fakfak sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai maka Vigilius Fatubun memiliki hak atas jaminan hari tua berupa pensiun dan hak lainnya sebagai penghargaan atas jasa-jasa selama bekerja dalam dinas Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3, Pasal 16, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai disebutkan bahwa yang berhak untuk menerima pensiun apabila pegawai negeri yang bersangkutan meninggal dunia adalah istri dan anak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan anak di masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon perihal status anak-anak Pemohon adalah benar anak kandung Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair* (sukarela), maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak Pemohon dan almarhum VIGILIUS FATUBUN yang bernama :
 - JEANE BURGA FATUBUN, Perempuan lahir di Sofyanin pada tanggal 15 Januari 1997;
 - HIELARION AMATUS FATUBUN, Laki-laki lahir di Fakfak pada tanggal 7 Juli 2004;Adalah benar anak-anak kandung Pemohon dan almarhum VIGILIUS FATUBUN;
3. Membebankan Biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 oleh REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SALMUNA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SALMUNA

REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Panjar	: Rp. 600.000,00;
Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
Proses/ATK	: Rp. 100.000,00;
Panggilan	: Rp. 100.000,00;
Sumpah	: Rp. 100.000,00;
Meterai	: Rp. 6.000,00;
Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Total Pengeluaran	: Rp. 346.000,00;
Sisa	: Rp. 254.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)